



No 3189 /UN26/KU/2021

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 3189 /UN26/KU/2021

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa implementasi Surat Keputusan Rektor Nomor 805/UN26/KP/2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Universitas Lampung sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi perekonomian di masa sekarang;
  - b. bahwa ketentuan perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

**KESATU :** Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Universitas Lampung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang berlaku.

f

- KEDUA : Dengan Berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor Nomor 805/UN26/KP/2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Universitas Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 01 November 2021  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Dekan/Direktur Pascasarjana;
  3. Para Kepala Biro;
  4. Ketua SPI;
  5. Para Ketua Lembaga;
  6. Para Kepala UPT;
- Universitas Lampung.